



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar dan pelayanan sosial maka diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa daerah berperan dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 427);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 587);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemerintah dibidang sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Masalah Sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat.

7. Penyelenggaraan...

7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorangan, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
13. Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan PSM adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
14. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
15. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

16. Relawan...

16. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Organisasi sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
19. Panti sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
20. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
21. Anak terlantar adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.
22. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
23. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
25. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan.
26. Bantuan sosial adalah bantuan materiil atau immateriil yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
27. Advokasi sosial adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

28.Rehabilitasi...

28. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
29. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
30. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
31. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
32. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. akreditasi dan sertifikasi;
- e. kerjasama;
- f. pendataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. organisasi sosial dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial dan/atau hibah sebagai stimula kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangan;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan social.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. penerapan...

- b. penerapan SPM bidang sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
 - d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas atau perangkat daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah wajib menetapkan dan menerapkan SPM
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jenis pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Penerima pelayanan dasar.
- (3) Jenis pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (4) Mutu pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Penyandang disabilitas terlantar;
 - b. Anak terlantar;
 - c. Lanjut usia terlantar;
 - d. Gelandangan dan pengemis; dan
 - e. Korban bencana di daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur Jawa Timur dan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM bidang sosial;
 - b. kendala penerapan SPM bidang sosial;
 - c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
 - d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penilaian kinerja perangkat daerah;
 - b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 11...

Pasal 11

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara yang persuasif, motivatif dan koersif.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

- a. anak terlantar;
- b. anak jalanan;
- c. fakir miskin;
- d. gelandangan;
- e. pengemis;
- f. eks narapidana;
- g. penyandang disabilitas;
- h. korban penyalahgunaan narkotika;
- i. korban perdagangan orang;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. Penyintas HIV/AIDS;
- l. tuna susila; dan/atau
- m. eks penyakit kronis.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja profesional berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial kepada PPKS di Daerah.
- (2) Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap individu, keluarga dan kelompok yang miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga, organisasi dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 18

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. mencegah dan menangani resiko PPKS dari guncangan kerentanan sosial;
 - b. menjamin kelangsungan hidup PPKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada individu, perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, krisis ekonomi, bencana dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. tempat pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan, dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. melakukan rujukan
 - b. mengadakan jejaring kemitraan
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan pengembangan sistem;
 - c. memberikan bimbingan atau pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

(13) Pembelaan..

- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. pembimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk memberikan bantuan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PPKS baik secara litigasi maupun non-litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai penerima kuasa dari PPKS.
- (3) Bantuan Hukum secara non-litigasi dilakukan oleh:
 - a. Advokat;
 - b. Paralegal;
 - c. Dosen; dan/atau
 - d. Mahasiswa Hukum.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsultasi hukum;
 - b. Investigasi perkara;
 - c. Penelitian hukum;
 - d. Mediasi;
 - e. Negosiasi;
 - f. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - g. Penyusunan dokumen-dokumen hukum.
- (5) Pemberian bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian...

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (4) Pemerintah memfasilitasi perolehan sertifikat kompetensi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 1

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada PPKS, Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi pendamping sosial bagi pemerintah daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas berat;
 - g. pendamping sosial eks narapidana;
 - h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
 - i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
 - j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Paragraf 2

Pekerja Sosial Profesional

Pasal 25

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. asisten pekerja sosial;

b.pekerjaan...

- b. pekerjaan sosial generalis; dan
 - c. pekerjaan sosial spesialis.
- (2) Pekerja Sosial Profesional yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari lembaga sertifikasi harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh menteri sosial.

Paragraf 3
Relawan Sosial

Pasal 26

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan terdaftar di Dinas.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Dalam hal keadaan darurat dan bencana, masyarakat dapat berperan sebagai relawan sosial.

Paragraf 4
Penyuluh Sosial

Pasal 27

- (1) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional penyuluh sosial aparatur negara.
- (4) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari Badan Usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31...

Pasal 31

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 32

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap individu, lembaga atau organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 33

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.
- (4) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan sertifikasi terhadap lembaga atau organisasi sosial maupun pekerja sosial.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemulangan dan pembinaan;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. Pendidikan...

- e. pendidikan dan latihan;
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENDATAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PPKS sebagai dasar pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. akurat;
 - b. akuntabel;
 - c. terpadu;
 - d. tepat waktu; dan
 - e. berkelanjutan.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pendataan PPKS secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumpulan data;
 - b. pengelolaan data;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. penetapan.

Pasal 37

- (1) Pengumpulan data dan pengelolaan data PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparat kecamatan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat:
- a. pendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk / warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh dinas atas usulan Camat.
- (5) Pengumpulan data PPKS dapat dilaksanakan melalui:
- a. pendataan langsung;

b. musyawarah...

- b. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.
- (6) Pengelolaan data dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - h. kriteria lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hasil pengumpulan data dan pengolahan data diserahkan oleh Dinas kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Dinas wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi terdapat permasalahan pendataan, maka dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri.
- (5) Permasalahan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah Daerah dengan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - b. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.
- (6) Pelaksanaan pengendalian/penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kriteria DTKS.
- (7) Seseorang yang belum terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat secara aktif mendaftarkan diri.
- (8) Ketentuan pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan usulan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi seseorang yang belum terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Pendataan PPKS dilakukan selama tiga (3) tahun dan dilakukan pemutakhiran data nya setiap tahun.
- (2) Hasil pendataan dan/atau perbaikan data PPKS di Daerah dapat dipergunakan sebagai usulan DTKS yang dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini dengan didukung data yang tepat tentang pelaksanaan program jaminan sosial;
- b. mengendalikan...

- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan hibah sosial; dan
- c. mengetahui kinerja pelaksanaan penyelenggaraan sosial kendaladan permasalahan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.

Pasal 43

Sasaran pengawasan dan evaluasi adalah:

- a. instansi sosial sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima.

Pasal 44

Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan cara menghimpun data untuk mengetahui target dan realisasi termasuk kunjungan atau tinjauan langsung ke lapangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X ORGANISASI SOSIAL DAN LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Organisasi Sosial

Pasal 46

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk institusi;

b.tidak...

- b. tidak mencari keuntungan /nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendata organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.

Bagian Kedua
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 47

- (1) Setiap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah wajib terdaftar di Dinas dan memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
- a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 49

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada dinas yang mengampu kewenangan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah dengan maksud melakukan pergelandangan, pengemisan, dan prostitusi, dan dengan alasan, cara dan alat apapun untuk mendapatkan imbalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, memalsukan, dan/atau menyalahgunakan data PPKS dan/atau DTKS dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau untuk mendapat imbalan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan/atau pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan/atau pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV...


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BONDOWOSO,



ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



FATHUR ROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 32-2/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah merupakan amanat konstitusi Pasal 28 huruf c dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pemenuhan dan perlindungan atas kesejahteraan sosial sebagai wujud dari cita-cita negara dalam konstitusi, negara melalui pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan keadilan.

Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan sosial, yakni melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkup wilayahnya, termasuk tugas pembantuan; mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; memelihara taman makam pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bondowoso masih dilaksanakan secara sektoral, kurang terarah dan kurang melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini terjadi, salah satunya karena belum tersedianya payung hukum yang menjadi dasar sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyusun produk hukum berupa peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika yuridis dan empiris dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai hal meliputi: asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur perihal peran serta masyarakat, pendataan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bondowoso melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini terjadi karena salah satunya belum tersedianya payung hukum yang menjadi dasar sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyusun produk hukum berupa peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika yuridis dan empiris dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara...

Secara garis besar Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal meliputi: asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur perihal peran serta masyarakat, pendataan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS).

Yang dimaksud *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Huruf l

Yang dimaksud “tuna susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28...

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah data PPKS yang terkumpul harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, serta harus sesuai dengan kondisi riil yang ada dilapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah data yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi Dinas dan lembaga/organisasi terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah proses pendataan dilakukan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pendataan yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pendataan dilakukan secara periodik untuk memastikan kebaruan dan validitas data terbaru.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 71